

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat: Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman: www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 2350/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENYIAPAN SOAL UJIAN SELEKSI MANDIRI UJIAN TERTULIS UNIVERSITAS TIDAR (SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang: a. bahwa Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 merupakan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dengan jalur ujian tertulis yang diselenggarakan oleh UNTIDAR yang diperuntukan bagi program Pendidikan Sarjana dan Diploma. Naskah soal ujian tertulis SMUT-UNTIDAR terdiri dari Tes Potensi Skolastik (TPS), Literasi dalam Bahasa Indonesia dan

Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika;

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan SMUT-UNTIDAR Tahun 2024 perlu dibentuk Panitia Penyiapan Soal Uian Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT -UNTIDAR) Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Penyiapan Soal Ujian Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA **PENYIAPAN** SOAL **UJIAN** SELEKSI MANDIRI UJIAN TERTULIS UNIVERSITAS TIDAR (SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Panitia Penyiapan Soal Ujian Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Panitia Penyiapan Soal Ujian Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 bertugas menyusun, memverifikasi kebenaran soal, mempersiapkan kebutuhan administratif, serta menjamin secara teknis Penyiapan Soal Ujian Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai **KEEMPAT** dengan berakhirnya seluruh kegiatan Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Magelang KEBUDAYA Rada Tanggal: 24 Juni 2024 WERSITAS TREET OR UNIVERSITAS TIDAR.

> > SUCIYARTO NI 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- Para Kepala Biro Universitas Tidar;
 Pegawai yang bersangkutan; dan
 Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR :2350/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 24 JUNI 2024

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
PENYIAPAN SOAL UJIAN SELEKSI MANDIRI
UJIAN TERTULIS UNIVERSITAS TIDAR

(SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PENYIAPAN SOAL UJIAN SELEKSI MANDIRI UJIAN TERTULIS UNIVERSITAS TIDAR (SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024

No.	Nama, NIP/NIPPPK/NIK, dan Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002 Pembina Utama Madya/IV d	Rektor	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001 Pembina Tk. I/IV b	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
3.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007 Penata Muda Tk. I/III b	Asisten Ahli	Wakil Ketua
4.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 Pembina Utama Madya/IV d	Ka. Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Sekretaris
5.	Delfiyan Widiyanto, S.Pd., M.Pd. NIP 199212022019031015 Penata, III/c	Lektor	Koordinator Merangkap Anggota Penyusun Soal Tes Potensi Skolastik (TPS)
6.	Moh. Rikza Muqtada, M.Pd. NIP 199102142022031007 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota
7.	Sri Wulandari, S.S., M.Hum. NIP 198707202022032004 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota
8.	Afi Normawati, S.Pd., M.Pd. NIP 198612182022032002 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Koordinator Merangkap Anggota Penyusun Soal Bahasa Inggris
9.	Dwitiya Ari Nugraeheni, M.AppLing (TESOL) NIP 199006272022032006 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota
10.	Muhammad Nur Hanif, S.S., M.A. NIP 199207182022031007 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Koordinator Merangkap Anggota Penyusun Soal Bahasa Indonesia
11.	Dr. Linda Eka Pradita, M.Pd. NIP 199008212022032008 Penata, III/c	Lektor	Anggota

No.	Nama, NIP/NIPPPK/NIK, dan	Jabatan	Kedudukan
	Pangkat/Gol.Ruang		
12.	Nina Agustyaningrum, M.Pd. NIP 198808192022032005 Penata Muda Tk. I, III/b	Lektor	Koordinator Merangkap Anggota Penyusun Soal Penalaran Matematika
13.	Paskalia Pradanti, M.Pd. NIP 199203082022032006 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota
14.	Syita Fatih 'Adna, S.Pd., M.Sc. NIP 198712252015042002 Penata, III/c	Lektor	Anggota
15.	Dita Aldila Krisma, M.Pd. NIP 199509302022032012 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota
16.	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Bagian Akademik	Koordinator Kesekretariatan
17.	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP 199211122019032027 Penata Muda Tk. I/III b	Ketua Tim Kerja Bidang Akademik	Anggota
18.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084 Pengatur Tk. I/II d	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
19.	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003 XI	Kepala UPA TIK	Koordinator Bidang TIK
20.	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK 19861020 201611 0 K104 Penata Muda Tk. I/III b	Pengolah Data dan Informasi (Sistem Informasi)	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 24 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO NIP 196704301992031002